



P U T U S A N

Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima Kelas IB yang mengadili perkara pidana

dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : M. YASIN ;
2. Tempat lahir : Simpasai ;
3. Umur/Tgl.Lahir : 28 Tahun / 14 April 1993 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : RT. 03 RW. 01 Desa Simpasai, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima ;
7. A g a m a : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 02 Desember 2020 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 03 Desember 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021 ; ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 11 April 2021 sampai dengan tanggal 09 Juni 2021 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SUMANTRI DJ., SH., Dkk, Penasihat Hukum pada LBH KSATRIA yang beralamat di Jalan SOEKARNO HATTA No. 22 Kelurahan Lewirato Kecamatan Mpunda Kota Bima, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Rbi tanggal 22 Maret 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Rbi tanggal 12 Maret 2021 Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN.Rbi tanggal 12 Maret 2021 Tentang Penetapan Hari Sidang ;

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Pidana Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa M. YASIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahguna narkotika bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. YASIN dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun 6(enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) poket bening berisi Kristal putih dengan berat plastic seberat 0,56 gram ;
 - Berat bersih 0,46 gram ;
 - 1 buah alat hisap ;
 - 1 (satu) buah hand phone ;
 - 1 (satu) rangkaian alat bong ;
 - 1 (satu) buah dompet ;
 - 1(satu) buah tas selempang ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Manetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman ;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

K E S A T U

----- Bahwa terdakwa **M. YASIN** pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekitar jam 16.40 WITA di atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Bulan November Tahun 2020 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020 bertempat Dusun I RT. 03 RW. 01 Desa. Simpasai Kec. Monta Kab. Bima atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bima, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki,*



menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap oleh saksi I MADE SWARDITHA dan saksi AYUT SUMARDI (anggota Polri pada Polres Bima) pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan diatas, sebelumnya terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekira pukul 10.00 Wita mendapatkan 3 (tiga) poket Narkotika jenis Shabu-shabu dengan cara terdakwa bersama sdr. **OVAN** dan sdr. YAN mengumpulkan uang masing masing Rp. 100.000 (seratus ribu) rupiah setelah terkumpul uang Rp. 300.000 (tiga ratus ribu) rupiah kemudian langsung menuju rumah Sdr. SUPARJON Alias JON untuk membeli shabu sebanyak 3 (tiga) poket dan selanjutnya mengkomisi shabu tersebut dan pada saat saksi I MADE SWARDITHA dan saksi AYUT melakukan penangkapan dan pada saat masuk terdakwa **M. YASIN** sedang duduk bersama sdr. **OVAN** dan sdr. YAN yang kabur saat itu dan dari Pengakuan terdakwa **M. YASIN** bahwa terdakwa **M. YASIN** menyimpan 1 (satu) poket Shabu tersebut disamping lemari selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Bima.
- Bahwa dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak plastic kecil warna biru ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih ;
 - 1 (satu) buah rangkaian alat hisab BONG ;
 - 1 (satu) buah korek api gas ;
 - 1 (sat) buah domper warna hitam ;
 - 1 (satu) buah tas sempang yang di dalamnya berisikan Platic klip ;
- Bahwa selain dari sdr. SUPARJON terdakwa pernah juga mendapatkan Shabu-shabu dengan cara membeli kepada SRI WAHYUNINGSIH di Desa Tolouwi Kec. Monta Kab.Bima dan shabu-shabu tersebut habis digunakan terdakwa dirumah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak dilengkapi dengan izin dari pihak berwenang ;
- Bahwa setelah itu barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dilakukan penimbangan dan diperoleh berat bersama plastic pembungkus (berat kotor /bruto seberat 0,56 (Nol Koma lima enam) gram, dengan rincian :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berat Total berat Bersih (Netto) paket Kristal putih yang Narkotika Jenis Shabu seberat 0,46 (Nol Koma empat enam) ;

kemudian barang bukti disisihkan seberat 0,10 gram guna dilakukan pengujian di Balai POM Mataram, sehingga diperoleh Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza nomor : 20.117.11.16.05.0576.K tanggal 27 November 2020 yang diperiksa oleh Putu Gita Iswari, S.Farm., Apt. mengetahui Kepala Bidang Pengujian Dra. Winartutik, Apt. dengan kesimpulan : sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, metafetamin termasuk Narkotika Golongan I.

---- Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU

KETIGA :

----- Bahwa terdakwa **M. YASIN** pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekitar jam 16.40 Wita di atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Bulan November Tahun 2020 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020 bertempat Dusun I RT. 03 RW. 01 Desa. Simpasai Kec. Monta Kab. Bima atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bima, *Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekira pukul 10.00 Wita sebelum terdakwa ditangkap oleh saksi I MADE SWARDITHA dan saksi AYUT SUMARDI (anggota Polri pada Polres Bima) pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan di atas, terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu yang dilakukan dengan cara yaitu siapkan botol minuman atau botol air mineral dan botol tersebut di isi air sebatas leher botol, lalu tutup botol dilubangi sebanyak dua buah dan dimasukan pipet dimana pipet yang satu masuk kedalam air dan pipet yang kedua ujungnya dipermukaan air berguna sebagai menghisap hasap shabu yang masuk kedalam tubuh, sedangkan pipet yang kedua berfungsi sebagai penghantar asap pembakaran shabu dari silinder kaca kecil (istilah sebagai penetral racun Shabu) lalu ada korek gas yang dibuat semedikian rupa supaya nyala api kecil dan stabil pada ujung besi korek gas disambung dengan plastic cottonbat karena ujungnya pas dengan ujung besi pipa korek gas, lalu shabu dimasukan kedalam selinder kaca dan selinder kaca

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Pidana Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut disambungkan keujung luar pipet yang bersentuhan dengan air, lalu kaca selinder tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas yang telah dibuat semedikain rupa, lalu di hisap dengan mulut lewat pipet yang ujungnya berada dipermukaan air dalam botol;

- Bahwa berdasarkan dari penyelidikan saksi I MADE SWARDITHA dan saksi AYUT SUMARDI (anggota Polri pada Polres Bima) terdakwa adalah pemakai aktif yang dinfokan oleh orang lain dan warga ;
- Bahwa setelah terdakwa dilakukan penangkapan dilakukan pengambilan urine untuk diperiksa di Rumah Sakit Umum Daerah Bima sehingga diperoleh hasil pemeriksaan Blanko tes narkoba tanggal 12 November 2020 yang diperiksa oleh Syahrul Sani A.Md.Ak dan dibawah tanggungjawab dr. Rahma Indah Pratiwi, Sp.PK dengan hasil tes sebagai berikut :
 - Methamphetamine (MET 1000) : +/Reaktif
 - Amphetamine (AMP 1000) : - / Reaktif
 - Marijuana (THC 50) : - / Non Reaktif
 - Benzodiazepines (BZO 300) : - / Non Reaktif
 - Morphine (MOP 300) : - / Non Reaktif

----- Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. BUNYAMIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan terdakwa ditangkap oleh kepolisian masalah Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 12 Nofember 2020 sekitar pukul 16:40 WITA bertempat di Dusun I Rt. 03 Rw. 01 Desa Simpasai, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima ;
- Bahwa saksi ikut langsung dengan anggota kepolisian dari Satuan Res Narkoba Polres Bima yang menyaksikan proses penangkapan dan pengeledahan di rumah terdakwa ;
- Bahwa ada barang-barang yang ditemukan berupa narkotikan jenis shabu sebanyak 1(satu) poket ;
- Bahwa barang tersebut milik terdakwa dan diakui oleh terdakwa ;

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Pidana Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu barang tersebut terdakwa mengaku dapat membelinya dari Suparjon ;
- Bahwa terdakwa beli barang tersebut dengan harga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pengakuan terdakwa barang seharga tersebut sebanyak 3(tiga) poket ;
- Bahwa barang-barang bukti yang diperlihatkan di persidangan benar ;
- Bahwa saksi mendengar terdakwa melakukan transaksi membeli shabu pada Suparjo 2(dua) kali ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar ;

2.1 MADE SWARDITHA, S.Sos., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti perkaranya terdakwa sekarang masalah narkoba jenis shabu ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 12 Nofember 2020 sekitar pukul 16:40 WITA bertempat di Dusun I Rt. 03 Rw. 01 Desa Simpasai, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima ;
- Bahwa saksi ikut proses penangkapan yang saat itu saya sebagai Ketua Team dalam memberantas Narkoba pada Satuan Res Polres Bima ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu ditemukan di samping lemari yang tidak jauh dari Terdakwa duduk yang mereka menyuruh Terdakwa mengambil dan mereka menyitanya ;
- Bahwa ada barang lain yang ditemukan berupa 1 (satu) bungkus rokok Surya 12 dan 1 (satu) lembar plastic klip kosong, 1 (satu) buah kotak plastic kecil warna biru, 1 (satu) unit HP merk nokia warna putih, 1 (satu) buah rangkaian alat hisab Bong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 1 (satu) buah tas sempang didalamnya berisikan plastic klip ;
- Bahwa saksi menanyakan Terdakwa semua barang bukti tersebut mengakui miliknya sendiri ;
- Bahwa barang narkoba jenis shabu tersebut dapat dibeli Terdakwa dari Suparjon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa disidangkan sehubungan dengan Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian masalah Narkoba jenis shabu ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis, tanggal 12 November 2020 sekitar jam 16.40 WITA bertempat di Dusun I

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Pidana Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 03 RW. 01 Desa Simpasai, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima
tepatnya di rumah Terdakwa sendiri ;

- Bahwa shabu tersebut untuk konsumsi Terdakwa sendiri ;
- Bahwa shabu tersebut Terdakwa beli dari Suparjon ;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari Suparjon sebanyak 3 (tiga) poket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan mengumpulkan uang bertiga bersama teman Terdakwa Yan dan Ovan masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan setelah dikumpulkan uang itu lalu Terdakwa ke rumah Suparjon membeli shabu tersebut ;
- Bahwa Shabu 3 (tiga) poket tersebut 2 (dua) poket sudah mereka bertiga konsumsi bersama, tinggal 1 (satu) poket belum dikonsumsi ditemukan oleh petugas saat penangkapan terhadap diri Terdakwa ;
- Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa, selain shabu ada barang lain yang ditemukan berupa 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna biru, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna putih, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap Bong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah tas selempang yang di dalamnya berisikan plastik klip ;
- Bahwa semua barang bukti adalah milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan

(a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) poket bening berisi Kristal putih dengan berat plastic seberat 0,56 gram ;
2. Berat bersih 0,46 gram ;
3. 1 buah alat hisap ;
4. 1 (satu) buah hand phone ;
5. 1 (satu) rangkaian alat bong ;
6. 1 (satu) buah dompet ;
7. 1 (satu) buah tas selempang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekira pukul 10.00 WITA Terdakwa ditangkap oleh saksi I MADE SWARDITHA dan anggota Polres Bima lainnya ;
- Bahwa benar pada waktu dan tempat tersebut Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu ;

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Pidana Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan dari penyelidikan saksi I MADE SWARDITHA dan AYUT SUMARDI (anggota Polri pada Polres Bima) Terdakwa adalah pemakai aktif yang difokan oleh orang lain dan warga ;
- Bahwa benar pada saat penangkapan Terdakwa tersebut ditemukan shabu dan barang lain yang ditemukan berupa 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna biru, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna putih, 1 (satu) buah rangkaian alat hisab Bong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah tas selempang yang di dalamnya berisikan plastik klip ;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui kepemilikan barang-barang bukti tersebut ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang atau menyatakan Terdakwa seorang ahli medis yang boleh menggunakan Narkotika Golongan I ;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan dikenali oleh saksi-saksi dan Terdakwa sebagai yang disita dalam penangkapan Terdakwa ;
- Bahwa benar sesuai Surat Hasil Pengujian Laboraturium Balai Besar POM di Mataram Nomor : 20.117.11.16.05.0576.K tanggal 27 November 2020 sampel berupa kristal putih transparan yang diujikan mengandung *METAMFETAMIN*, termasuk Narkotika Golongan I ;
- Bahwa benar Narkotika jenis shabu termasuk Golongan I dilarang diproduksi atau digunakan kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan ;
- Bahwa benar hasil tes terhadap urine Terdakwa reaktif terhadap *Methamphetamine* dan *Amphetamine* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan mempertimbangkan dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum tersebut yaitu Dakwaan Ketiga yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur 'barang siapa'



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur 'telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri'

Ad.1. Unsur 'barang siapa'

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum adalah subyek hukum dan mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap apa yang diperbuatnya. Berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana, dan dari tutur kata dan tingkah laku Terdakwa serta pengakuan Terdakwa bahwa ia dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan identitas dari Terdakwa yang jelas diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh saksi-saksi, maka Terdakwa adalah orang yang termasuk dalam pengertian barang siapa ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa unsur 'barang siapa' telah terbukti ;

Ad.2. Unsur 'dengan tanpa hak atau melawan hukum melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri'

Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah sama sekali tidak ada hak, sedang yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa ditangkap oleh saksi I MADE SWARDITHA dan anggota Polres Bima lainnya saat Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu ;

Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tersebut ditemukan shabu dan barang lain yang ditemukan berupa 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna biru, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna putih, 1 (satu) buah rangkaian alat hisap Bong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah tas selempang yang di dalamnya berisikan plastik klip ;

Bahwa benar Terdakwa mengakui kepemilikan barang-barang bukti tersebut ;

Bahwa shabu tersebut Terdakwa beli untuk Terdakwa konsumsi sendiri ;

Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang atau menyatakan Terdakwa adalah orang yang boleh menggunakan Narkotika Golongan I ;

Bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi atau digunakan kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan yang dilakukan dengan pengawasan yang ketat dan mendapat ijin dari Menteri Kesehatan ;

Bahwa Shabu mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sesuai UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai Surat Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar POM di Mataram Nomor : 20.117.11.16.05.0576.K tanggal 27 November 2020 bahwa sampel berupa kristal putih transparan yang diujikan mengandung METAMFETAMIN, termasuk Narkotika Golongan I ;

Bahwa hasil tes terhadap urine Terdakwa reaktif terhadap *Methamphetamine* dan *Amphetamine* ;

menimbang, bahwa dari pembuktian di persidangan tidak ada fakta hukum akan adanya indikasi Terdakwa akan menjual kembali shabu tersebut kecuali untuk dipergunakan sendiri dan jumlah barang bukti shabu yang relative sedikit dan barang bukti lainnya adalah sarana untuk menghisap shabu, Majelis Hakim berpendapat apa yang dilakukan Oleh Terdakwa tersebut adalah penyalahgunaan Narkotika untuk diri sendiri ;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas dan dari fakta-fakta hukum lainnya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur 'telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri' telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket bening berisi Kristal putih dengan berat plastic seberat 0,56 gram ;
- Berat bersih 0,46 gram ;
- 1 buah alat hisap ;
- 1 (satu) buah hand phone ;
- 1 (satu) rangkaian alat bong ;

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Pidana Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet ;
- 1 (satu) buah tas selempang ;

telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri dan perbuatan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah memerangi penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, sedang sebelumnya tidak ada permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa M. YASIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1(satu) poket bening berisi Kristal putih dengan berat plastic seberat 0,56 gram ;
- Berat bersih 0,46 gram ;
- 1 buah alat hisap ;
- 1 (satu) buah hand phone ;
- 1 (satu) rangkaian alat bong ;
- 1 (satu) buah dompet ;
- 1(satu) buah tas selempang ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 oleh FRANS KORNELISEN, SH., sebagai Hakim Ketua, MUH. IMAM IRSYAD, SH. dan HORAS EL CAIRO PURBA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUHAMAD SIDIK, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, serta dihadiri oleh SYAHRUR RAHMAN, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUH. IMAM IRSYAD, SH.

FRANS KORNELISEN, SH.

HORAS EL CAIRO PURBA, SH.

Panitera Pengganti,

MUHAMAD SIDIK